

Book Review



Judul: *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*

Penulis: Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib Lie, Eds., Refael Edy Bosko, dkk (pen)

Penerbit: Kanisius , Yogyakarta

Tahun: 2010

Genre: Pluralisme

Tebal: xvii + 829 Halaman

ISBN: 978-979-21-2489-7

**KEBEBASAN BERAGAMA PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Yusdani

Dosen Tetap FIAI UII dan Peneliti Pusat Studi Islam UII

Email: yusdani_msi@yahoo.com

A. Pendahuluan

Kebebasan agama atau keyakinan (*freedom of religion or belief*) merupakan salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Meski hampir tidak ada lagi perdebatan substantif tentang esensialnya subjek ini. Akan tetapi kebebasan agama dan keyakinan masih menghadapi masalah dan kendala tertentu di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, kebebasan beragama atau berkeyakinan masih perlu perjuangan secara terus menerus pada berbagai level kehidupan.¹

Kendala dalam aktualisasi kebebasan beragama atau berkeyakinan itu boleh jadi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan regulasi dan policy suatu Negara, yang

¹M Nurul Ikhsan Saleh dikutip dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fhLIEkXp-WoJ:blog.beswandjarum.com/nurulikhsan/2011/01/07/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a>

menyebabkan individu atau masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan agama atau keyakinan yang mereka anut. Agar kebebasan agama atau keyakinan dapat terwujud lebih baik, membutuhkan upaya serius untuk mengadakan perubahan regulasi dan policy Negara.²

Kendala dan hambatan terhadap kebebasan agama atau keyakinan selain itu juga terletak pada ketidakmampuan Negara menegakkan undang-undang dan ketentuan dan peraturan hukum nasional maupun internasional (yang sudah diratifikasi) dalam kehidupan aktual umat beragama. Dalam kaitan ini, sebetulnya Negara telah memiliki dasar legalitas dan kelengkapan hukum yang diperlukan untuk terlaksananya kebebasan agama atau keimanan, tetapi kebebasan itu tidak bisa terwujud, karena tidak atau kurangnya *political will* penguasa atau aparat penegak hukum dalam menjamin aktualisasi kebebasan agama atau keyakinan tersebut. Dalam hubungan ini perlu penguatan peran *civil society* dan umat beragama itu sendiri untuk dapat melakukan tekanan-tekanan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi mereka dalam penegakkan hukum untuk terjaminnya kebebasan agama atau keyakinan.³

Hambatan dan kendala kebebasan beragama atau berkeyakinan boleh jadi juga siebabkan dari dalam masyarakat keagamaan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi di antara umat beragama yang berbeda, dan juga di antara berbagai mazhab dan aliran dalam agama tertentu. Sering terjadi kelompok agama yang dominan dalam suatu negara-bangsa melakukan tindakan yang menghalangi dan membatasi kebebasan agama dan keyakinan kelompok agama lain. Begitu pula, kelompok mayoritas arus utama dalam satu agama tertentu, atas nama ortodoksi, melarang aliran, mazhab atau sekte yang ada di dalam agama tersebut.⁴

Penjelasan dan paparan di atas menunjukkan bahwa masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan hanya menjadi urusan negara atau NGO-NGO yang bergerak dalam advokasi HAM dan kebebasan beragama atau berkeyakinan,

² *Ibid*, dan Alamsyah, “Membatasi Kebebasan Beragama?” dikutip dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VvoAaNmPLmoJ:www.wahidinstite.org/Resensi/Detail/%3Fid%3D56/hl%3Did/Membatasi_Kebebasan_Beragama+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=6&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a

³ *Ibid*, dan Rustam, “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” dikutip dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LSYYj5wPF6AJ:agama.kompasiana.com/2010/09/16/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=15&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a>

⁴ *Ibid*.

tetapi juga tanggung jawab dari umat beragama, baik secara internal maupun secara eksternal dengan para penganut agama-agama lain. Dengan begitu, kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi tanggung jawab dan kewajiban semua pihak; negara, *civil society*, dan umat beragama sekaligus.⁵

Untuk mengaktualisasi tentang tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, berbagai pihak harus pula mengetahui dan memahami secara benar berbagai pandangan para ahli tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di samping itu, juga dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum yang telah meletakkan dasar legalitas dan ketentuan hukum menyangkut kebebasan beragama atau berkeyakinan baik aturan yang bersifat internasional maupun nasional. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh *stake-holders*, akan dapat membuat kebebasan beragama atau berkeyakinan lebih teraktualisasi secara benar dan bertanggungjawab.⁶

B. Kebebasan Beragama di Indonesia

Untuk konteks Indonesia masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan sedang mengemuka di masyarakat awam. Bukan ingin mengatakan pemerintah telah melakukan pembiaran atas masalah ini menjadi gulungan bola salju yang bisa saja eskalasinya semakin menggiring masyarakat akar rumput dalam konflik horizontal.⁷

Pembangunan agama dalam konteks keindonesiaan seharusnya merupakan upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama kepada seluruh umat beragama sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, pembangunan agama juga ditujukan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan realitas kebhinnekaan budaya dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta harmoni sosial yang toleran, bertenggang rasa, dan menghargai martabat kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional, maka

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, dan Rustam, “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” dikutip dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LSYYj5wPF6AJ:agama.kompasiana.com/2010/09/16/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=15&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a>

pembangunan agama diharapkan dapat mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera dan menciptakan Indonesia aman dan damai.⁸

Berdasarkan hasil Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009 (diterbitkan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), salah satu persoalan yang mengambil porsi cukup besar menyangkut kasus-kasus pertentangan dalam masyarakat terkait agama yang masih menjadi warna amat kuat dalam kehidupan keberagamaan bangsa kita. Fakta yang ada juga menunjukkan persoalan yang sama masih berulang dan bahkan eskalasinya relatif meningkat terjadi juga selama tahun 2010.. Oleh karena itu, perlu upaya serius dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menyikapi dinamika masyarakat yang semakin kritis dalam merespon berbagai perubahan sosial ekonomi yang pesat sebagai dampak dari globalisasi dan keterbukaan informasi. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan setiap perubahan yang ada ke arah yang positif dan memberdayakan setiap lapisan masyarakat.⁹

Kita seharusnya tidak melupakan sejarah panjang bangsa ini, suatu monumen nasional yang telah merefleksikannya sebagai miniatur kebebasan beragama dan berkeyakinan yang disertai keragaman sosial budaya masyarakat kita kepada generasi penerus bangsa ini. Kita juga bisa merenung sesaat dengan hati nurani yang bersih menatap megahnya personifikasi harmoni dan kerukunan keberagamaan yang tercermin pada berdirinya Mesjid Istiqlal dan Gereja Katolik Katedral berdampingan dengan damai dan harmonis di Jakarta, ibukota negara Indonesia tercinta. Idealnya, fenomena tersebut seharusnya menggugah kesadaran setiap anak bangsa untuk membuang stigma kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya sebagai ilusi belaka.¹⁰

C. Pendekatan Solutif

1. Pendekatan Sosial Budaya

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di atas, antara lain melakukan pendekatan sosial budaya terhadap masyarakat setempat dimana

⁸ *Ibid*, dan Alamsyah, "Membatasi Kebebasan Beragama?" dikutip dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VvoAaNmPLmoJ:www.wahidinstite.org/Resensi/Detail/%3Fid%3D56/hl%3Did/Membatasi_Kebebasan_Beragama+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=6&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*.

persoalan tersebut mengemuka, melakukan pengawasan terhadap kemurnian pelaksanaan peraturan terkait dengan pendirian rumah ibadat, dan meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama, dan penegakan hukum.¹¹

Pendekatan sosial budaya menjadi penting dalam menyikapi faktor internal pembangunan nasional. Sikap kegotongroyongan yang sudah merupakan karakter bangsa seharusnya tetap dipelihara untuk mengurangi dampak negatif dari kebhinnekaan suatu masyarakat yang berdomisili di suatu daerah. Sikap tenggang rasa yang tumbuh mengakar pada masyarakat akar rumput seharusnya dipelihara oleh para pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga tidak memicu pertentangan atas suatu perbedaan, akan tetapi bagaimana saling menghargai atas perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat. Harus kita akui bahwa sebagian besar masyarakat akar rumput masih bersikap primordialis dalam menyikapi suatu kondisi atau perubahan di masyarakat. Peran para pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya sangat penting untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif faktor primordialis ini untuk mencari solusi atas suatu perbedaan atau konflik yang mungkin timbul.¹²

2. Penegakan Hukum

Selain pendekatan sosial budaya, faktor penting yang juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah penegakan hukum. Sebagai negara hukum, negara harus menjamin setiap warga negara atau komponen bangsa ini mendapatkan rasa adil terhadap penegakan hukum. Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan, salah satunya terkait dengan pendirian rumah ibadah, bisa disikapi berawal dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan kesepakatan bersama yang sudah ada. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan dasar hukum tersebut sangat tergantung kepada faktor pengawasan. Disinilah pentingnya peran aparatur negara untuk memantau, mengevaluasi, dan menegakkan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada. Penegakan hukum secara adil menjadi salah satu solusi menjembatani dan mengakomodir hak dan kewajiban setiap komponen masyarakat dalam mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh suatu negara hukum. Mari kita berperan aktif sebagai anak bangsa sehingga masyarakat

¹¹ *Ibid*, dan M Nurul Ikhsan Saleh dikutip dari

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fhLIEkXp-WoJ:blog.beswandjarum.com/nurulikhsan/2011/01/07/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=7&chl=en&ct=clnk&client=firfoxa>

¹² *Ibid*.

yang berkeadilan, berdemokrasi, dan sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh para “*founding*” bangsa ini segera dapat terwujud.¹³

Uji materi PNPS 1965 tentang Penodaan Agama yang dilakukan sejumlah NGO dan perorangan sejak Nopember tahun lalu silam menyedot perhatian publik. Pemohon menilai undang-undang ini melanggar hak mendasar yang dilindungi konstitusi. Gelombang penolakan atas pencabutan beleid yang diteken di era Soekarno ini muncul di sejumlah daerah. Setiap kali sidang, beberapa ormas keagamaan seperti FPI, FUI, dan HTI selalu rajin menggelar aksi penolakan. Sebagian kelompok yang menolak pencabutan juga memunculkan wacana “kebebasan beragama tanpa batas” –sesuatu yang sepertinya juga ditolak para pemohon. Pertanyaannya, benarkah ada kebebasan beragama tanpa batas itu?¹⁴

D. Referensi Kebebasan Beragama

Buku yang diterjemahkan dari versi Inggris *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desbook* (Lindholm Durham & Tahzib-Lie, eds., Martinus Nijhoff Publisher, Leiden) pada 2004 ini sangat gamblang menjawab pertanyaan penting di atas. Isu itu misalnya menjadi satu bahasan khusus yang disorot Manfred Nowak dan Tanja Vospernik di bab 4 bertajuk “Pembatasan-pembatasan yang Diperbolehkan terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”. Manfred adalah Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan yang Kejam sejak 2004, ahli pada Jaringan Ahli Independen Uni Eropa dalam bidang Hak-Hak Fundamental. Sedang Tanja seorang peneliti hukum pada Institute Hak Asasi Manusia Ludwig Boltzmann di Wina, Austria.¹⁵

Dalam buku ini dibahas tentang nomenklatur hak asasi manusia dikenal dua ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan: *forum internum* dan *forum externum*. Yang pertama menyangkut dimensi internal berpikir, nurani, beragama atau berkeyakinan, yang kedua terkait manifestasi agama dan keyakinan itu.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, dan M Nurul Ikhsan Saleh dikutip dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fhLIEkXp-WoJ:blog.beswandjarum.com/nurulikhsan/2011/01/07/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a>

¹⁵ Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib Lie, Eds., Refael Edy Bosko, dkk (pen), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Sejauh Mana? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*, (Yogyakarta: [Kanisius](#), 2010).

Sedang wilayah *forum eksternum* itu meliputi hak bersembahyang, berkumpul, mendirikan, melestarikan, dan mengembangkan agama; mendapatkan dan menggunakan material untuk menjalankan ritual dan tradisi, menulis dan menyebarkan ajaran agama, mengajarkan pada tempat yang benar, mendirikan perkumpulan dan organisasi keagamaan, pembangunan sarana ibadah, hari libur agama, dan hak orang tua terhadap pendidikan agama anak-anaknya.

Adanya pembatasan itu hanya boleh dilakukan di ranah kedua, tidak untuk yang pertama. Dalam keadaan perang sekalipun, ranah pertama (*forum internum*) tak bisa dilanggar maupun dikurangi (*non-derogable rights*) oleh negara. Di sinilah letak kebebasan absolut itu!

Pembatasan itu diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti pada pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICPPR), pasal 9 ayat (2) dari Konvensi HAM Eropa (European Convention on Human Rights/ECHR), dan pasal 12 ayat (3) dari Konvensi HAM Amerika (Amerika Convention on Human Rights (ACHR)).¹⁶

Setidaknya ada dua syarat utama pembatasan dapat dilakukan negara. *Pertama*, pembatasan itu harus ditentukan oleh hukum. Misalnya ditentukan oleh suatu undang-undang parlementer dan ditetapkan secara demokratis. *Kedua*, ditujukan untuk memenuhi salah satu alasan antara lain keselamatan publik (*public safety*), ketertiban publik (*public order*), moral publik (*public morals*), kesehatan publik (*public health*) dan hak-hak dan kewajiban fundamental orang lain.¹⁷

Terkait pembatasan atas alasan keamanan publik, Manfred dan Tanja memberi contoh kasus *M.A. v Italia* di mana Komite Hak Asasi Manusia menyanggah bahwa suatu penuntutan pidana terhadap upaya menyusun kembali partai fasis yang sudah dibubarkan di Italia merupakan suatu intervensi yang diperbolehkan terhadap kebebasan berkeyakinan sesuai Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Contoh-contoh lain penerapan pembatasan untuk keempat alasan lain juga bisa dijumpai dalam bab ini. Harus diakui, praktik pembatasan di banyak negara itu hingga kini masih terus diperdebatkan, khususnya kecenderungan berpihak negara kepada kelompok mayoritas.

Sejauh ini buku yang dilengkapi dengan satu bab tentang konteks Indonesia bisa dianggap buku yang relatif lengkap membicarakan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejumlah isu yang menjadi perdebatan dalam sidang uji Materi

¹⁶ *Ibid.* hlm.203.

¹⁷ *Ibid.* hlm.206.

PNPS 1965 seperti “penodaan” dan “menyebarkan kebencian” juga tersedia. Buku ini terdiri dari 13 bab, dilengkapi dengan sejumlah lampiran instrumen internasional, termasuk peraturan-peraturan terkait untuk konteks Indonesia. Pada bab-bab awal, buku yang dihasilkan dari Konferensi Oslo tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Agustus 1998, atas sponsor pemerintah Norwegia ini banyak menyuguhkan tulisan dari sisi teoritis dan historis. Di sana pembaca diajak memahami jalinan norma, institusi dan prosedur yang kompleks yang dibuat untuk melindungi kebebasan beragama berkeyakinan. Di bagian akhir sejumlah isu terkait dibicarakan seperti perempuan, pendidikan, dan problem gerakan-gerakan keagamaan baru.

Selain pegiat Hak Asasi Manusia—seperti juga di-endorse Azyumardi Azra yang ikut memberi pengantar—buku ini layak dijadikan referensi pokok bagi para pengajar dan mahasiswa pada Fakultas Hukum di universitas-univeritas umum dan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri, mereka yang terlibat dalam kepemimpinan agama, dialog-dialog intra dan antaragama, dan kajian-kajian lembaga akademis

E. Catatan Penutup

Konteks dan kontribusi penerbitan buku *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (2004 edition) dalam bahasa Indonesia (Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: *Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-prinsip dan Praktek*) merupakan kontribusi penting bagi seluruh *stake-holders* kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air. Meskipun ada bagian-bagian tertentu dari buku asli dalam bahasa Inggris yang tidak tercakup dalam edisi bahasa Indonesia ini; tetapi juga ada bab baru yang ditambahkan. Bahkan juga terdapat berbagai tambahan lampiran tentang pelbagai legislasi kunci dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dengan cakupan isi buku edisi bahasa Indonesia ini secara keseluruhan memberikan perspektif segar dan baru tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Buku ini dapat dikatakan sebagai sebuah bacaan wajib bagi para *stake-holders* yang peduli dengan perwujudan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tak kurang pentingnya, buku ini juga dapat menjadi referensi pokok bagi para pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas-universitas Umum dan Fakultas Syariah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri di tanah air kita. Dan tentu saja juga sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam kepemimpinan agama, dialog-

dialog intra dan antar-agama, dan kajian-kajian agama di lembaga-lembaga akademis maupun kemasyarakatan.

Kehadiran buku ini menjadi tambahan referensi yang telah beredar di kalangan kaum Muslimin Indonesia yang terkiat dengan Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama, terutama sehubungan dengan HAM daklam keluarga. Referensi yang telah beredar di Indonesia selama ini, antara lain *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and Internaional Law*.¹⁸“Introduction” dalam An-Na’im (ed.). *Human Rights in Cross Cultural Perspectives: A Quest for Consensus*.¹⁹ *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*.²⁰ *Islamic Family Law in Changing World: A Global Resource Book*.²¹ *Family Law Reform in the Muslim World*.²² *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*.²³

Akhirnya, dengan membaca buku ini kita berharap menjadi referensi untuk upaya-upaya dapat meredam gejolak yang meluas dan tak terkendali dari sekelompok anak bangsa terhadap sesama anak bangsa lain yang ingin memperoleh haknya dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan di bumi Indonesia yang adil, demokrasi, dan sejahtera ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi Ahmed An-Na’im,1990.*Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and Internaional Law*.Syracus University Press.

Abdullahi Ahmed An-Na’im.1991. “Introduction” dalam An-Na’im (ed.). *Human Rights in Cross Cultural Perspectives: A Quest for Consensus*. Univesity of Pensylvania Press

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Na’im,*Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and Internaional Law*. (Syracus: Syracus University Press, 1990).

¹⁹ Abdullahi Ahmed An-Na’im,“Introduction” dalam An-Na’im (ed.). *Human Rights in Cross Cultural Perspectives: A Quest for Consensus*. (Univesity of Pensylvania Press, 1991).

²⁰ Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. (Bandung: Mizan, 2007).

²¹ Abdullahi Ahmed an-Na’im, *Islamic Family Law in Changing World: A Global Resource Book*. (London – New York: Zed Books Ltd, 2002).

²² Tahir Mahmood. *Family Law Reform in the Muslim World*. (Bombay:Tripathi, 1972).

²³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

- Abdullahi Ahmed An-Na'im.2007.*Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan.
- Abdullahi Ahmed an-Na'im .2002. *Islamic Family Law in Changing World: A Global Resource Book*. London – New York: Zed Books Ltd.
- Alamsyah, “Membatasi Kebebasan Beragama?” dikutip dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VvoAaNmPLmoJ:www.wahidinstitute.org/Resensi/Detail/%3Fid%3D56/hl%3Did/Membatasi_Kebebasan_Beragama+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=6&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a
- Lindholm, Tore, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib Lie, Eds., Refael Edy Bosko, dkk (pen).2010. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Sejah Mana? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*. Yogyakarta: Kanisius
- Rustam.2010.“Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” dikutip dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LSYYj5wPF6AJ:agama.kompasiana.com/2010/09/16/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=15&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a>
- Saleh.2011. M Nurul Ikhsan dikutip dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fhLIEkXp-WoJ:blog.beswandjarum.com/nurulikhsan/2011/01/07/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/+kebebasan+beragama+atau+berkeyakinan&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a>
- Tahir Mahmood. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay:Tripathi.
- Tahir Mahmood.1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.